

Islamisasi Al-Attas Terhadap Konsep Asuransi: Asuransi Syari'ah Vs Asuransi Konvensional

Nur Azizah Latifah¹ dan Rofifa Dhia 'Athifa²

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor

²Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga

e-mail: nurazizahlatifah418@gmail.com, rofifadhia@gmail.com

ABSTRACT In this contemporary period, many Indonesian Muslim communities assume that insurance is the best choice. Because they assume that insurance can guarantee their lives. But, this is not justified in Islamic shari'ah because the insurance they use is conventional insurance. Which there many problems in its such as gharar and maisir which are very contrary to the Islamic shari'ah. Therefore it is necessary to hold Islamization in the existing conventional insurance concept, so that conventional insurance in Indonesia can change in accordance with the concept of insurance in Islam. The study method used in discussing this problem is literature research. The data in this study were obtained by using the documentary method, to find data on conventional insurance concepts and the concepts, theories and processes of Islamization of Naquib al-Attas and Isma'il Raji al-Faruqi sourced from books, journals, the internet, and papers. The data analysis methods used are inductive, deductive, and comparative descriptive analysis. Islamization applied to the concept of conventional insurance by using the Islamization process described by Al-Attas, first, by removing Western concepts and values in the concept of insurance, such as the concept of charred money, the concept of usury, the concept of gharar and maisir, and contract tabaduli. And second, incorporating Islamic concepts and values into them, such as the concept of akad takafuli, tabarru', mudharabah, amanah concept, and the concept of supervision of insurance that is carried out. So if this Islamization is applied to the all conventional insurance in the world, then everything will turn out to be an insurance concept that is in accordance with Islamic values.

Keyword: Al-Attas; Islamization; Insurance

PENDAHULUAN

Pada saat ini umat Islam dihadapkan pada persoalan-persoalan ekonomi kontemporer, akibat dari perkembangan peradaban manusia dan kemajuan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Dalam kehidupan kontemporer sekarang, khususnya tiga dasawarsa terakhir, hukum Islam terutama di bidang keperdataan (*mu'amalah*) semakin mempunyai arti penting, terutama dengan lahirnya apa yang disebut ekonomi, perbankan, dan asuransi, yang sangat erat kaitannya dengan hukum mu'amalat. Perkembangan institusi-institusi baru tersebut secara nyata mendorong pengembangan fiqh mu'amalah sebagai landasan yang memberikan kerangka acuan terhadap lembaga-lembaga tersebut dari sudut syar'i.¹

Permasalahannya adalah bagaimana hukum Islam, sebagai misal dalam masalah asuransi dapat dikembangkan sehingga mampu memberikan jawaban atas kenyataan aktual persoalan ekonomi.²Terutama, asuransi masih menjadi perdebatan ulama bila dilihat dalam sudut pandang hukum Islam. Karena dikalangan umat Islam ada anggapan bahwa asuransi itu tidak Islami. Dengan alasan bahwa orang yang melakukan asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah. Sehingga permasalahan tersebut perlu ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.³

Belakangan, para ahli fiqh kontemporer memandang bahwa aspek yang perlu digali dari hukum mu'amalat itu adalah asas-asas hukumnya, bukan aturan-aturan detail. Akan tetapi, justru di sini timbul permasalahan, oleh karena ulama-ulama fiqh di zaman lampau ketika mengkaji hukum Islam langsung masuk ke dalam aturan-aturan detail. Mereka tidak mendahului kajian mereka dengan diskusi tentang asas-asas umum hukum. Jelaslah bahwa pendekatan para ahli hukum Islam klasik adalah menggunakan pendekatan atomistik yang merupakan ciri umum pendekatan ulama-ulama Islam masa lampau dalam lingkungan sistem pengetahuan linguistik. Sistem tersebut meliputi hukum, kalam dan bahasa.⁴

Memang sudah ada upaya, dalam bidang pemikiran hukum, membawa teori hukum Islam ke dalam suatu pendekatan integralistik, seperti dikemukakan asy-Syatibi dalam karyanya al-Muwafaqat yang menekankan pentingnya kajian tentang tujuan umum hukum (*maqashid syariah*). Namun, karya dan pemikiran asy-Syatibi ini tidak pernah populer di kalangan teoritis hukum

¹Kuat Ismanto. *Asuransi Syari'ah (Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009), p. 2

²*Ibid*, p. 2

³Abdul Ghafur Anshori. *Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia)*. (Yogyakarta: UII Press. 2007), p. 10

⁴Muhammad Muslehuddin. *Asuransi Dalam Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara. 1995), p. 14

Islam sampai ketika Muhammad Abduh menganjurkan khudari Bik menelaah kitab itu untuk diajarkan kepada para mahasiswanya dan ketika Muhammad Rasyid Ridho menerbitkannya.⁵

Mengingat kelemahan pendekatan masa lalu, maka pendekatan baru Islam harus dilakukan. Yaitu dengan cara Islamisasi ilmu menggunakan konsep Al-Attas dan Al-Faruqi sebagai tokoh pakar dalam bidang Islamisasi Ilmu.

TEMUAN

1. Konsep Islamisasi Ilmu Perspektif Al-Attas dan Al-Faruqi

Islamisasi ilmu merupakan suatu hal yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh umat Islam sedunia sekarang ini. Umat Islam perlu menemukan kembali konsep dasar Islam dalam menghadapi ilmu pengetahuan yang sekuleristik menjadi ilmu pengetahuan islami. Karena menurut al-Attas semua ilmu pada awalnya islami dan suci, namun seiring berkembangnya zaman, bentuk kesucian ilmu sedikit demi sedikit terkikis. Perubahan itu terjadi bersamaan dengan proses sekularisasi yang terjadi di Eropa yang kemudian di bawa ke dunia Islam. Definisi sekularisasi menurut al-Attas yang paling sesuai adalah definisi yang diberikan oleh seorang teolog Belanda, Coernelius Van Peursen, yaitu “Pembebasan seseorang, dari kontrol religius dan kemudian metafisis, terhadap pemikiran dan bahasanya”.⁶ Yang mana hal ini benar-benar bertentangan dengan agama Islam yang sangat religius dan metafisis. Sedangkan Islamisasi menurut al-Attas adalah membebaskan akal fikiran manusia dari segala sekuler, materialis, individualis, magic atau sihir, mitologi, animisme, dan tradisi yang mana mempengaruhi fikiran manusia dan sampai ke tingkat bahasa manusia.⁷

Al-Attas berusaha dengan segala upayanya yang ada untuk menciptakan proses yang jitu untuk melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan tersebut. Dan pada akhirnya al-Attas merumuskan dua proses Islamisasi ilmu pengetahuan tersebut, pertama ialah proses mengasingkan unsur-unsur dan konsep-konsep utama Barat dari ilmu tersebut. Yaitu mengenali dan memisahkan unsur-unsur yang dibentuk oleh budaya dan peradaban Barat, kemudian dipisahkan dan diasingkan dari tubuh ilmu pengetahuan kontemporer.⁸ Menurut

⁵Sri Rejeki Hartono. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. (Jakarta: Perpustakaan Nasional. 2008), p. 10

⁶Naquib Al-Attas, (1978), *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM); reprint, Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), p. 17

⁷Ibid, p. 119

⁸Ibid, p. 202

al-Attas jika unsur-unsur tersebut tidak sesuai dengan pandangan hidup Islam, maka fakta tersebut menjadi tidak benar atau salah. Selain daripada itu, ilmu-ilmu modern harus diperiksa dengan teliti. Semua hal yang mencakup didalamnya seperti metode, konsep, praduga, simbol, beserta aspek-aspek empiris, dan rasional yang mana hal itu berdampak kepada nilai-nilai dan etika perlu diperiksa dengan teliti. Dan yang kedua, memasukkan unsur-unsur dan konsep-konsep kunci Islam kedalam setiap cabang ilmu pengetahuan kontemporer yang relevan.⁹

Dengan masuknya elemen-elemen Islam kedalam ilmu pengetahuan, maka akan merubah bentuk-bentuk, nilai-nilai dan tafsiran konseptual didalam ilmu pengetahuan tersebut. Bagaimanapun Islamisasi ini mempunyai tujuan yang mulia yaitu melindungi orang Islam dari ilmu Barat yang sudah mempengaruhi, menyesatkan dan menimbulkan kekeliruan diantara umat Islam. Dan yang mana dari Islamisasi inilah akan melahirkan keamanan, kebaikan, keadilan dan kekuatan keimanan kepada Allah SWT.¹⁰

Adapun konsep-konsep dasar Islam itu yang harus dituangkan kedalam setiap cabang ilmu pengetahuan itu adalah konsep *din*, konsep manusia (*insan*), konsep ilmu (*ilm* dan *ma'rifah*), konsep keadilan (*'adl*), konsep amal yang benar (amal sebagai adab) dan semua istilah dan konsep yang berhubungan dengan itu semua, dan konsep tentang universitas (*kulliyah, jami'ah*) yang berfungsi pula sebagai bentuk pelaksanaan dari semua konsep-konsep itu dan dapat menjadi sebuah model baru dalam sistem pendidikan.¹¹

Selain daripada itu, al-Attas pun menambahkan rumusan tentang tujuan pendidikan dalam Islam yaitu harus mewujudkan manusia yang baik, yaitu manusia yang universal (*al-insan al-kamil*). Maksudnya adalah setiap manusia harus mempunyai kriteria-kriteria berikut:1. Manusia yang seimbang, manusia yang memiliki keterpaduan dua dimensi kepribadian; dimensi isoterik vertikal dan dimensi eksoterik horisontal. Dimana ia selalu tunduk dan taat kepada Allah dan juga peduli terhadap lingkungan sosial alamnya. 2. Manusia yang seimbang dalam kualitas pikirannya, dzikirnya dan amalannya. Al-Attas menambahkan beberapa konsep dalam Islamisasi yaitu, konsep tentang *ta'dib* yang dipadukan dengan konsep ilmu dan amal. Yang mana didalamnya dijelaskan bahwasanya setelah manusia diperkenalkan akan posisinya dalam tatanan kosmik melalui proses pendidikan kemudian manusia diharapkan dapat mengamalkan ilmunya dengan baik di masyarakat berdasarkan adab, etika, dan ajaran

⁹Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam. Syed M. Naquib Al-Attas*, p. 337

¹⁰Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam*, (Kuala Lumpur: ABIM, 1978), p. 156

¹¹Naquib Al-Attas, *Prolegomena*, (Kuala Lumpur:International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1995), p.144

agama. Dan jika segala perilaku manusia sudah sesuai dengan konsep *ta'dib*, sudah setengah jalan dari proses Islamisasi.¹²

Sedangkan dalam perspektif al-Faruqi, makna dari Islamisasi sendiri tidak diberi pengertian yang terperinci. Baginya Islamisasi ilmu pengetahuan adalah mengislamkan disiplin-disiplin ilmu atau tepatnya menghasilkan buku-buku pegangan (*dars*) di perguruan tinggi dengan menuangkan kembali disiplin-disiplin ilmu modern dalam wawasan Islam setelah mengkritisi kedua sistem ilmu pengetahuan Islam dan Barat tersebut. Dan disemua buku-bukunya yang ada, al-Faruqi lebih efektif dalam memberikan langkah-langkah dalam mewujudkan Islamisasi ilmu pengetahuan. Al-Faruqi tidak langsung membuang nilai-nilai Barat yang ada di dalam ilmu pengetahuan tersebut, melainkan membuang jika tidak sesuai dengan nilai dan *worldview* Islam, menata, menganalisa dan menafsirkan ulang serta menyesuaikan ilmu Barat mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan *worldview* Islam.¹³

Dan al-Faruqi mengemukakan pendapatnya mengenai proses Islamisasi ilmu dengan lima proses yaitu: pertama, mengartikulasikan paradigma keilmuan Islam dengan membangun epistemologi Islam yang berdasarkan kepada: Transformasi teologi ke dalam framework konseptual dan mengelaborasi paradigma keilmuan yang telah digunakan sepanjang sejarah pemikiran Islam dengan tetap merujuk kepada Islam, kedua, mengembangkan metodologi Al-Qur'an dengan menyusun tema-tema dalam Al-Qur'an sesuai dengan ilmu-ilmu sosial dan fisik. Ketiga, mengembangkan metodologi dengan memahami sunnah dan mengaitkannya dengan konteks kekinian. Keempat, menguji kembali khazanah intelektual Islam, karena menurutnya khazanah intelektual Islam perlu diseleksi kembali untuk dipilih yang mana yang diterima dan yang mana yang ditolak. Kelima, mengkaji khazanah intelektual Barat, untuk dapat mengkritik epistemologi Barat Muslim perlu untuk memahami Barat terlebih dahulu, tanpa kritik terhadap epistemologi Barat, maka Muslim tidak dapat melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan secara sempurna.¹⁴

Dari proses-proses yang dipaparkan oleh Al-Faruqi lahirlah 12 langkah-langkah Islamisasi yang harus ditempuh demi terwujudnya Islamisasi yang diinginkan:

1. Penguasaan disiplin modern. Semua kategori, prinsip, metode, problema dan tema-tema pada disiplin modern harus benar-benar dikuasai.

¹²Muhaimin, *Konsepsi Pendidikan Islam, Sebuah Telaah Komponen Dasar Kurikulum*, (Ramadhani: Solo), p. 72-73

¹³Isma'il Raji al Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan* (terj), (Bandung: Pustaka, 1995), p. 35

¹⁴Ibrahim A Ragab, "On The Nature and Scope of the Islamization Process: Towards Conceptual Clarification, *Intellectual Discourse*, Internation Islamic University Malaysia, 1995; 3, 2:113-122

2. Survey disiplin ilmu. Segala sesuatu mengenai asal-usul perkembangan dan pertumbuhan metodologinya, keluasan cakupannya, serta sumbangan pemikiran yang diberikan oleh para tokoh didalam lingkup ilmu modern harus disurvei kembali. Tujuannya untuk memantapkan pemahaman Muslim terhadap berbagai disiplin ilmu modern yang berkembang di Barat sehingga umat Muslim benar-benar memahami secara mendalam dan menyeluruh tentang kekurangan dan kelebihan disiplin-disiplin ilmu tersebut sebagai dasar utama dari Islamisasi ilmu.
3. Penguasaan khazanah Islam agar dapat ditemukan relevansi di antara khazanah Barat dan Islam. Hal ini diperlukan, karena kebanyakan dari para ilmuwan Muslim yang belajar di universitas Barat tidak mengenal khazanah Islam sendiri, kemudian mereka menganggap bahwa khazanah keilmuan Islam tidak membahas disiplin ilmu yang mereka tekuni.
4. Penguasaan khazanah ilmiah Islam tahap analisi. Ini diperlukan untuk menganalisis khazanah Islam yang sudah dikuasai.
5. Penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin-disiplin ilmu. Dari khazanah Islam yang sudah dikuasai dan dianalisa, kemudian dianalisa kembali mengenai kontribusi apa yang telah diberikan oleh Islam kepada disiplin-disiplin ilmu yang ada tersebut dan apa kelebihan dan kekurangan dari kontribusi yang telah diberikan oleh khazanah Islam dan Barat kepada disiplin-disiplin ilmu tersebut.
6. Penilaian kritis terhadap disiplin keilmuan modern dari sudut Islam. Disinilah mulai dikritisi tentang perkembangan disiplin ilmu modern dilihat dari perspektif Islam.
7. Penilaian kritis terhadap khazanah Islam dan tingkat perkembangannya di masa ini. Dalam hal ini menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai obyek untuk mengkritisi dan menilai.
8. Survey permasalahan yang dihadapi umat Islam era ini. Mencari segala problematika kehidupan yang ada seperti dalam bidang ekonomi, sosial dan politik yang sedang dihadapi umat Islam. Kemudian apakah semua ilmu yang sudah ada sudah dapat untuk menyelesaikan semua problem umat Islam pada zaman sekarang.
9. Survey permasalahan yang dihadapi manusia. Jadi, bukan hanya permasalahan umat Islam saja yang disurvei dan dianalisa, namun permasalahan manusia secara umumnya, kesejahteraan manusia secara menyeluruh.
10. Analisis sintesis kreatif dan sintesis. Semua khazanah-khazanah Islam mulai digabungkan dengan disiplin ilmu modern untuk menjadi jembatan sebagai pelindung disiplin ilmu dari unsur-unsur Barat .

11. Pembentukan kembali disiplin ilmu modern kedalam kerangka Islam. Yang mana pada tahap ini, dibentuknya dan diciptakannya buku-buku teks universitas yang baru sebagai wujud dari disiplin ilmu modern yang sudah sesuai dengan Islam yang akan diajarkan kepada para dosen dan mahasiswa agar proses Islamisasi berjalan sempurna.
12. Langkah yang terakhir adalah menyebarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah diislamkan dan sudah dimasukkan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci Islam kedalamnya. Dan Al-Faruqi juga memaparkan bahwasanya penyebarannya dapat dilangsungkan secara langsung melalui konferensi-konferensi dan seminar-seminar untuk merancang pemecahan masalah-masalah yang ada pada problem masyarakat sesuai dengan metode Islamisasi ilmu.¹⁵

2. Konsep Asuransi Konvensional

Asal muasal asuransi konvensional adalah dari kebiasaan masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi,¹⁶ dikumpulkan oleh raja Babilonia dalam 282 ketentuan pada tahun 2250 SM. Kemudian berkembang menjadi praktik perjanjian Bottomry sekitar 1600-1000 SM yang di praktekkan di masyarakat Yunani.¹⁷ Praktik ini juga kemudian berkembang ke Roma, India, Italia, Eropa dan Amerika. Sejalan dengan perkembangan perdagangan dan industry di Inggris pada tahun 1668 M di coffe House London berdirilah Lloyd of London yang menjadi cikal bakal asuransi konvensional yang tersebar ke berbagai penjuru dunia yang kita kenal sampai saat ini.¹⁸

Sumber hukum asuransi konvensional didasarkan pada fikiran manusia dan kebudayaan serta atas dasar hukum positif dan hukum alami. Kontrak pada asuransi konvensional didasarkan atas prinsip umum perjanjian. Konsep asuransi konvensional, sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang tentang usaha perasuransian,¹⁹ berbunyi, "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan

¹⁵Ismail Raji al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan*, Terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1995), p. 99-118

¹⁶ Clayton G, *British Insurance*. Elek Book, London, 1971. P. 13, 21-23

¹⁷ Vardit, Rispler, *Insurance in The World of Isla, Origins, Problems and Current Practice*, (UMI, USA, 1985), p. 15

¹⁸ The World Book Encyclopaedia, Vol 12, World Book Inc, London 1992, p. 343-344

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, Tentang Usaha Perasuransian, DAI, Edisi Juli 2003, p. 2

keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian asuransi menyangkut sesuatu hal yang tidak pasti terjadinya bila nyata terjadi, tidak serta merta menimbulkan kewajiban bagi penanggung untuk memberikan ganti rugi bila syarat-syarat yang diperjanjikan tidak dipenuhi oleh tertanggung. Hubungan debitur dan kreditur dalam perjanjian asuransi baru terwujud ketika telah terjadi kesepakatan tentang besarnya ganti rugi (untuk asuransi kerugian). Dengan demikian, pengakuan bahwa sebab-sebab yang menimbulkan kerugian tersebut dijamin oleh kondisi polis.²⁰

Jadi, konsep asuransi konvensional adalah suatu konsep untuk mengurangi resiko individu atau institusi (tertanggung) kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui suatu perjanjian (kontrak). Tertanggung membayar sejumlah uang sebagai tanda perikatan dan penanggung bejanji membayar ganti rugi sekiranya terjadi suatu peristiwa sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi (polis).

Akad (perjanjian) merupakan salah satu persoalan pokok dalam asuransi konvensional yang menjadikannya diharamkan oleh para ulama. Karena dengan akad yang ada di asuransi konvensional, dapat berdampak pada munculnya *gharar dan Maisir*.

Masalah Pertama adalah *gharar* “penipuan” yang muncul karena akad yang digunakan pada asuransi konvensional adalah *aqd tabaduli* “akad pertukaran” yaitu jual beli antara nasabah dengan perusahaan.²¹ Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Masalah hukum (syariah) disini muncul karena tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan. Jumlah premi yang akan dibayarkan sangat tergantung pada takdir, tahun berapa kita akan meninggal atau mungkin samapai akhir kontrak kita tetap hidup. Disinilah terjadi *gharar*.

²⁰ Irvan Rahardjo, *Bisnis Asuransi Menyongsong Era Global*, (Jakarta: Yasdaya, 2001), p.3

²¹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet. 5, (Depok: Kencana, 2004), p. 155

Masalah Kedua adalah *maisir* (judi/glaming), yang artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian, misalnya: seorang peserta dengan alasan tertentu ingin membatalkan kontraknya sebelum *reversing period*, biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Disini terjadi *maisir*, dimana ada pihak yang untung dan ada pihak yang dirugikan.²²

Pada asuransi konvensional, tidak ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Karena itu, tidak ada pengawas dalam hal-hal yang terkait dengan prinsip-prinsip muamalah serta akad-akad dalam transaksi asuransi. Namun demikian, bukan berarti asuransi konvensional dilakukan tanpa adanya aturan, karena industry asuransi telah diikat oleh prinsip-prinsip asuransi yang telah disepakati secara internasional dan telah berjalan beratus-ratus tahun. Di setiap Negara diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk menjaga hak-hak tertanggung dan penanggung, serta cara-cara penyelesaian ketika terjadi sengketa. Dan tidak adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang mana berfungsi mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana.²³

Pada Asuransi konvensional menggunakan transfer of risk yaitu memindahkan resiko. Karena itulah sebetulnya hakekat dan tujuan utama orang berasuransi. Abbas Salim mengatakan bahwa tujuan asuransi konvensional adalah untuk memindahkan risiko (transfer of risk) individu kepada perusahaan asuransi. Karena itu, tujuan pertanggung terutama untuk mengurangi risiko-risiko yang kita temui dalam masyarakat.²⁴ Oleh pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan (transfer of risk) an mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (financial). Jadi, berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkenaan dengan pemindahan dan mengkombinasikan risiko.²⁵

Oleh karena itu, dalam mekanisme pertanggung di Industri asuransi, hubungan antara peserta dan perusahaan terjadi yang dinamakan hubungan tertanggung dan penanggung. Disini benar-benar terjadi transfer of fund, sehingga kepemilikan dana pun berpindah dari peserta ke perusahaan asuransi. Dengan demikian, jika suatu saat terjadi musibah atau risiko, maka yang menanggung adalah perusahaan asuransi. Karena, risiko telah

²² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), p. 174-175

²³ *Ibid*, p. 300

²⁴ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), p. 153-154

²⁵ *Ibid*, p. 7

berpindah dari peserta ke perusahaan sebagai konsekuensi dari pembayaran premi dan premi yang terkumpul pada asuransi konvensional yang mana premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.

Investasi dana Asuransi Konvensional dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga, dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan, jika tidak ada klaim, nasabah tidak memperoleh apa-apa.²⁶

3. Konsep Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman labu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.²⁷

Menurut Mushtafa ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.²⁸

Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian, asuransi adalah *ta'awun* yang terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.²⁹

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara

²⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. 1, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2003), p. 104

²⁷ Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS. *Asuransi Syariah (Life and General)*. (Jakarta: Gema Insani, 2016), p. 28

²⁸ *Ibid*, p. 29

²⁹ *Ibid*, p. 29

sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.³⁰

Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan *ta'awun*. Yaitu, prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhwah Islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko).³¹

Menurut Sula, bahwa konsep asuransi syariah ialah “suatu konsep di mana terjadi saling memikul risiko di antara sesama peserta. Sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul.³² Dan perusahaan asuransi juga bertindak sebagai operator pengelola dana *tabarru'* peserta, dan oleh karena itu perusahaan asuransi berhak mengambil keuntungan atas pengelolaan dana tersebut. Tetapi, perusahaan asuransi tidak berhak “memakan” atau mengambil dana *tabarru'* peserta, yang artinya di asuransi syariah sudah sepatutnya perusahaan asuransi membayarkan claim jika terjadi risiko pada peserta. Kemudian akad yang digunakan dalam investasi asuransi adalah akad *mudharabah/mudharabah musytarakah*.³³

Pada pembahasan tentang sejarah asuransi pada zaman pra-Islam atau arab kuno di atas dijelaskan bahwa praktik asuransi syariah yang mirip dengan asuransi jiwa syariah, yaitu “aqilah”. Apabila seseorang anggota suku membunuh untuk memberikan sejumlah uang kepada keluarga korban sebagai bentuk kompensasi (*diyat*).³⁴

Dalam memutuskan Hukum asuransi terdapat Ulama yang mengharamkan asuransi Seperti pendapat Syaikh Ibnu Abidin dari Madzhab Hanafi. Beliau mengungkapkan bahwa asuransi telah mewajibkan yang tidak lazim/wajib.³⁵ Kemudian, Pendapat Syekh Muhammad Bakhit Almuthi'ie, Mufti Mesir (1854-1935). Beliau mengungkapkan bahwa penjaminan asuransi tidaklah dibenarkan karena hal tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum atau perusakan.³⁶

Kemudian, Syekh Muhammad al-Ghazali, ulama da tokoh hiraki dari Mesir. Begitu pula, Syekh Muhammad Yusuf al-Qardhawi, Ulama dan Dai terkemuka di dunia Islam saat ini, Guru

³⁰Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS. *Asuransi Syariah (Life and General)*....., p. 30

³¹*Ibid*, p. 30

³²Novi Puspitasari. *Manajemen Asuransi Syariah*. (Yogyakarta: UII Press. 2015), p. 10

³³*Ibid*, p. 74-75

³⁴*Ibid*, p. 10

³⁵Ali Yafie. *Asuransi dalam Pandangan Islam (Menggagas Fiqh Sosial)*. (Bandung: Mizan. 1994), p.

³⁶*Ibid*, p. 213

Besar Universitas Qatar. Mereka mengatakan, bahwa asuransi (konvensional) dalam praktik sekarang ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Karena terdapat unsur maisir, gharar dan riba.³⁷

Begitupula terdapat Ulama yang membolehkan asuransi seperti Ulama Syaikh Abdur Rahman Isa. Guru Besar Universitas Al-Azhar dengan tegas ia menyatakan bahwa asuransi merupakan praktek muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu, demikian juga para sahabat Nabi. Pekerjaan ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak. Ulama telah menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum syara' patut diamalkan. Oleh karena asuransi menyangkut kepentingan umum, maka halal menurut syara'.³⁸ dan menurut Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Universitas Kairo). Mengatakan bahwa asuransi bagaimanapun bentuknya merupakan koperasi yang menguntungkan masyarakat. Asuransi jiwa menguntungkan nasabah sebagaimana halnya menguntungkan perusahaan yang mengelola asuransi. Ia mengemukakan pandangan bahwa sepanjang dilakukan bersih dari riba, maka asuransi hukumnya boleh.³⁹ Kemudian menurut Prof. Mustafa Ahmad az-Zarqa, Guru Besar pada Universitas Syiria, dan cukup produktif dalam menulis seputar ekonomi Islam berpendapat, jika ada di antara anggota sebuah asuransi sebelum preminya selesai diangsur, maka kepadanya dibayar penuh oleh perusahaan asuransi sebesar uang yang telah diperjanjikan. Asuransi yang semacam ini tidak mengandung tipuan bagi kedua belah pihak, karena itu hukum syara' membolehkan.⁴⁰

4. Islamisasi Konsep Asuransi Konvensional

a. Islamisasi Konsep Akad yang tidak jelas (Gharar) dan Unsur judi

Dalam Islamisasi konsep asuransi konvensional yang pertama perlu diislamisasikan adalah konsep akad yang tidak jelas atau akad pertukaran “yaitu jual beli antara nasabah dengan perusahaan”. Dimana pembayaran premi dan uang pertanggungan yang akan diterima oleh nasabah tidak jelas, karena tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan dan kapan premi tersebut akan dibayarkan disinilah terjadi *gharar*. Dan Dalam asuransi konvensional mengandung unsur untung-untungan alias judi. Unsur ini terjadi dikarenakan akad asuransi yang digunakan tidak jelas yaitu akad

³⁷Ali Yafie. Asuransi dalam Pandangan Islam (Menggagas Fiqh Sosial)....., p. 61

³⁸Lampiran Keputusan Alim Ulama. *Konsep Asuransi Menurut Islam*. (Nahdlatul Ulama: No.3/Munas/1992).

³⁹Muhammad Syakir Sula,AAIJ, FIIS. *Asuransi Syariah (Life and General)*,....., p. 72

⁴⁰Muhammad Syakir Sula,AAIJ, FIIS. *Asuransi Syariah (Life and General)*,....., p. 75

pertukaran. Dimana premi yang dibayarkan tidak diketahui nominalnya oleh nasabah dan penggunaannya secara untung-untungan tidak tergantung kepada jumlah nominal yang dibayarkan oleh nasabah. Sedangkan judi dalam Islam termasuk perbuatan yang diharamkan dalam Islam.

Untuk Islamisasi, pertama, perlu dihapuskan akad yang tidak jelas atau akad pertukaran dan unsur judi dari konsep asuransi konvensional. Kedua, memasukkan konsep akad takafuli (tolong menolong) atau akad tabarru' (dana kebajikan) dan akad mudharabah (bagi hasil) kedalam konsep asuransi. Sehingga premi yang terbayarkan jelas pembayaran dan penggunaannya. Dan tidak mengakibatkan unsur untung-untungan atau judi didalamnya.

b. Islamisasi Konsep Riba

Dalam konsep akad asuransi konvensional mengandung riba, karena sejak awal keuntungan yang dijanjikan oleh pihak perusahaan asuransi ditetapkan di depan. Sedangkan, keuntungan dan kerugian belum dapat dipastikan. Disamping itu, uang/premi yang diterima dari peserta diputar atau diinvestasikan pada usaha-usaha dengan menggunakan sistem ribawi.

Cara mengislamisasikannya adalah pertama, dengan menghapus konsep akad yang menimbulkan riba, dan kedua, memasukkan konsep akad bagi hasil dimana keuntungan yang akan diterima oleh peserta bergantung pada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dari hasil investasi (kerja nyata).

c. Islamisasi Konsep Uang Hangus

Dalam asuransi konvensional menggunakan konsep *loss premium* atau uang hangus, yaitu peserta yang tidak sanggup lagi melanjutkan perjanjian atau putus di tengah perjanjian, tidak dapat menarik uangnya kembali karena uang tersebut oleh perusahaan asuransi telah dibebankan pada berbagai macam biaya penutupan sehingga polis tidak memiliki nilai tunai. Sedangkan asuransi syariah tidak mengenal *loss premium* karena perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dari peserta untuk mengelola dananya. Jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, ia masih dapat mengambil uang tabungannya.⁴¹

Cara mengislamisasikannya adalah pertama, dengan menghapuskan konsep *loss premium* atau uang hangus pada asuransi konvensional dan kedua, memasukkan konsep

⁴¹Muhammad Syakir Sula,AAIJ, FIIS. *Asuransi Syariah (Life and General)*,....., p. 42

amanah kedalam konsep asuransi konvensional dimana perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dari peserta untuk mengelola dananya.

d. Islamisasi Konsep Pengawasan

Dalam asuransi konvensional tidak ada konsep pengawasan didalamnya. Sehingga Islamisasinya adalah dengan memasukkan konsep pengawasan dengan mengadakan Dewan Pengawas yang mengawasi seluruh operasional perusahaan.

5. Analisis Kesesuaian Islamisasi Konsep Asuransi Konvensional Terhadap Teori Islamisasi al-Attas

Dengan merujuk kepada proses Islamisasi yang diterapkan terhadap konsep asuransi konvensional tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa proses Islamisasi yang diterapkan sudah sesuai dengan proses Islamisasi yang dipaparkan oleh Al-Attas, yaitu pertama, dengan menghapus konsep-konsep dan nilai-nilai Barat didalam konsep asuransi dan kedua, memasukkan konsep-konsep dan nilai-nilai Islam kedalamnya.

KESIMPULAN

Asuransi konvensional dan asuransi syariah menggunakan sistem akuntansi yang berbeda. Asuransi konvensional menggunakan *accrual basis* sedangkan asuransi syariah menggunakan *cash basis*. Perbedaan ini terjadi karena *accrual basis* yang digunakan oleh asuransi konvensional bertentangan dengan asuransi syariah. Oleh karena itu, asuransi syariah menggunakan *cash basis* yang dianggap mampu menunjukkan keadaan. Dalam asuransi konvensional, akad yang digunakan adalah akad tabaduli, yaitu akad jual beli. Sedangkan dalam perusahaan asuransi syariah menggunakan akad tolong menolong yang manatelah diketahui bahwa judi termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Akad asuransi konvensional mengandung riba karena sejak awal, keuntungan yang dijanjikan oleh pihak perusahaan asuransi ditetapkan di depan. Sedangkan, keuntungan dan kerugian belum dapat dipastikan. Disamping itu, uang/premi yang diterima dari peserta diputar atau diinvestasikan pada usaha-usaha dengan menggunakan sistem ribawi. Sedangkan asuransi syariah menggunakan pola bagi hasil yaitu keuntungan yang akan diterima oleh peserta bergantung pada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi.

Asuransi konvensional mengenal istilah uang hangus Sedangkan asuransi syariah tidak mengenal *loss premium* karena perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dari peserta untuk mengelola dananya. Jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, ia masih dapat

mengambil uang tabungannya. Perbedaan lain antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan ini bertugas mengawasi operasional perusahaan, termasuk masalah investasi, apakah dilaksanakan sesuai dengan syariat.

Proses Islamisasi yang diterapkan terhadap konsep asuransi konvensional tersebut, sudah sesuai dengan proses Islamisasi yang dipaparkan oleh Al-Attas, yaitu pertama, dengan menghapus konsep-konsep dan nilai-nilai Barat didalam konsep asuransi dan kedua, memasukkan konsep-konsep dan nilai-nilai Islam kedalamnya. Sehingga jika proses Islamisasi ini diterapkan kepada semua konsep asuransi konvensional di seluruh dunia maka semua akan berubah menjadi konsep asuransi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

REFERENSI

- A Ragab, Ibrahim. "On The Nature and Scope of the Islamization Process: Towards Conceptual Clarification, *Intellectual Discourse*, International Islamic University Malaysia, 1995; 3, 2:113-122
- Al Faruqi, Isma'il Raji. *Islamisasi Pengetahuan* (terj), Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1995.
- Al-Attas, Naquib.(1978), *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM); reprint, Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)
- Al-Attas, Naquib. *Prolegomena*, (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1995.
- Al-Attas, Naquib. *The Concept of Education in Islam*, Kuala Lumpur: ABIM, 1978.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia)*. Yogyakarta: UII Press. 2007.
- Clayton G, *British Insurance*. Elek Book, London, 1971.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet. 5, Depok: Kencana, 2004.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. (Jakarta: Perpustakaan Nasional. 2008), p. 10
- Ismanto, Kuart. *Asuransi Syari'ah (Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Lampiran Keputusan Alim Ulama. *Konsep Asuransi Menurut Islam*. (Nahdlatul Ulama: No.3/Munas/1992).
- Muhaimin, *Konsepsi Pendidikan Islam, Sebuah Telaah Komponen Dasar Kurikulum*, Ramadhani: Solo.
- Muslehuddin, Muhammad. *Asuransi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1995.

- Puspitasari, Novi. *Manajemen Asuransi Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2015.
- Rahardjo, Irvan. *Bisnis Asuransi Menyongsong Era Global*, Jakarta: Yasdaya, 2001.
- Rispler, Vardit. *Insurance in The World of Islam, Origins, Problems and Current Practice*, UMI, USA, 1985.
- Salim, Abbas. *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Grafindo Persada, 2000.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. 1, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2003
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sula, Muhammad Syakir. AAIJ, FIIS. *Asuransi Syariah (Life and General)*. (Jakarta: Gema Insani. 2016)
- The World Book Encyclopaedia, Vol 12, World Book Inc, London 1992.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, Tentang Usaha Perasuransian, DAI, Edisi Juli 2003.
- Wan Daud, Wan Mohd Nor. *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam. Syed M. Naquib Al-Attas*.
- Yafie, Ali. *Asuransi dalam Pandangan Islam (Menggagas Fiqh Sosial)*. Bandung: Mizan. 1994.